

**ANALISA PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN  
DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA  
PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

**Oleh;**

**ULFA HANASANI  
NIM. 54154105**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M / 1439 H**

**ANALISA PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN**

**DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA**

**PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**(D-III) Dalam Ilmu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

**Oleh;**

**ULFA HANASANI**

**NIM. 54154105**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018 M / 1439 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

NAMA : Ulfa Hanasani  
NIM : 54.15.4.105  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 12 Maret 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. SM Raja Gg. Syahrudin No. 19 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisa Prinsip 5C Pada Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah Pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan”**, benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan oleh sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya itu akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 Maret 2018

Ulfa Hanasani  
Nim 54.15.4.105

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISA PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN**  
**DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT**  
**MEDAN**

**Oleh;**

**ULFA HANASANI**

**NIM. 54154105**

Menyetujui;

**Dosen Pembimbing**

**Fauzi Arif Lubis, MA**  
**NIP.19841224 201503 1 004**

**Ketua Program DIII**  
**Perbankan Syariah**

**Zuhrinal M. Nawawi, MA**  
**NIP. 19760818 20070 1 001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : “**Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan**” yang ditulis oleh Ulfa Hanasani, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 05 April 2018.

Skripsi minor ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara.

Medan, 05 April 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst. MA**  
NIP. 19790701 200912 2 003

Penguji I

**Rahmi Syahriza, S. Thl, MA**  
NIP. 19850103 201101 2 011

Penguji II

**Fauzi Arif Lubis,MA**  
NIP.19841224 201503 1 004

**Mhd. Lathief Ilhamy Nst. M.E.I**  
NIB. 1100000090

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN  
Sumatera Utara

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 1976050720060410002

## **IKTHISAR**

Judul dari Tugas ini adalah Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Masalah dari tugas ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan, Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan dalam PT. Bank Sumut Kantor Pusat medan, Bagaimana Penerapan Prinsip 5C dalam analisa pembiayaan mudharabah. Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad dalam pembiayaan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, untuk mengetahui bagaimana proses prinsip 5C dalam pembiayaan, untuk menganalisa bagaimanakah penerapan prinsip 5C dan analisa pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara. Data yang terkumpul diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil Penelitian yang diperoleh mengenai prosedur penyaluran pembiayaan antara lain cukup menyertakan KTP, KK, Surat Keterangan dengan lima tahap pembiayaan meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisa pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan. dan tahap pemantauan pembiayaan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan segala limpahan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul "**ANALISA PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA AKAD MUDHARABAH PADA PT.BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN**" shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Baginda Rasulullah SAW junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan teriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan karya tulis ini.

secara khusus penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayahnya, mengiringi dan memberikan jalan yang indah, lancar dan kemudahan dalam keridhaan-Nya.
2. Kedua Orang tua saya yang saya cintai dan saya banggakan. Ayahanda Ahmad Syafriadi dan Ibunda Erna Lubis atas kasih sayang dan cinta kasihnya, pengorbanan, motivasi, dan doa yang diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

5. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Bapak Zuhrial M.Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sumatera Utara
7. Bapak Fauzi Arif Lubis, MA selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan saran selama bimbingan
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
9. Bapak Indra Kusuma Yuzar selaku kepala pimpinan Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dan Seluruh staf pegawai Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang telah bekerjasama, membimbing, dan memberikan bantuan dan pengetahuan selama pelaksanaan praktek kerja (magang)
10. Kepada Adik-adik saya Nadia Khairunnisa, Arif Fadlan, Fauzi Abdillah yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi minor ini.
11. Kepada Sahabat Saya dan teman saya, Ade Rizki Paramitha, Nurul Aswaliyah, Fadhillah Zannah, Dessy Syahriani Hsb, Anni Kholillah, Harfika Syahputri, Nabilla Utami, Widya Weni, yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi minor ini.

Demikian penulisan skripsi minor ini. Sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan terimakasih. Penulis percaya bahwa

skripsi minor ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun berguna untuk penyempurnaan skripsi minor ini. akhirnya penulis berharap semoga skripsi minor ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Medan, 15 Maret 2018

Penulis

ULFA HANASANI  
NIM. 54154105

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan Ikhtisar.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika.....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Prinsip 5C	
1. Character (Kepribadian atau Watak).....	12
2. Capacity (Kemampuan atau Kesanggupan).....	14
3. Capital (Modal atau Kekayaan).....	15
4. Condition of Economic (KondisiEkonomi).....	15
5. Colleteral (Jaminan).....	16
B. Pengertian Mudharabah.....	19

### BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	31
------------------------------------	----

B. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	32
C. Produk-produk Perusahaan.....	33
D. Struktur Organisasi Perusahaan.....	36
E. Sistem Pengupahan.....	42

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PERUSAHAAN**

A. Kualitas Pembiayaan.....	43
B. Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan.....	47

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan.....	50
2. Saran.....	51
3. Hasil Wawancara.....	50

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>56</b>
----------------------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Kunci keberhasilan manajemen suatu bank adalah bagaimana bank bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai *financial intermediary* yaitu sebagai perantara keuangan bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.<sup>2</sup>

Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur pembiayaan kepada defisit unit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalulintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat.

Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).h.3.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012).h.85.

menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Bank mempunyai 3 fungsi utama, yaitu:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola zakat (Nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Wakif).

Adapun yang dimaksud dengan menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas melalui beberapa produk simpanan yang ditawarkan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

Setelah bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang luas, barulah bank tersebut menyalurkan kembali kepada masyarakat luas dalam bentuk pembiayaan.

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan.

Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan mudharabah.

*Mudharabah*, dari kata *daraba* secara bahasa artinya memukul, berjalan. Sedangkan menurut istilah *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha, yang mana pemilik modal dinamakan *shahibul maal* dan pelaku usaha dinamakan *mudharib*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut kesepakatan atau perjanjian yang dituangkan dalam kontrak.

Apabila terjadi kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari kelalaian si pengelola. Namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian si pengelola maka dialah yang akan bertanggung jawab.

*Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan dan pendanaan, seperti: pembiayaan modal kerja. Dana yang diambil untuk kegiatan *mudharabah* dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji, juga dapat dilakukan dari deposito biasa yang dititipkan pada nasabah untuk usaha tertentu.<sup>3</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara seorang *partner* yang memberikan uang kepada *partner* lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*.

---

<sup>3</sup> Ibid, h.172.

Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.<sup>4</sup>

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- d. Nisbah keuntungan

Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan *proporsional* bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk *presentasi* (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>5</sup>

Dalam bank yang melakukan prinsip syariah ini sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, maka bank harus melakukan / mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaannya. Prospek usahanya, jaminan

---

<sup>4</sup> Abdul Husain. A, 2003, "*Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*", (Yogyakarta: Magistra Insania Press).

<sup>5</sup> Ibid, h.32.

yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini dilakukan agar yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian pembiayaan tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data yang fiktif atau data yang kurang jelas sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis maka pembiayaan yang akan disalurkan nantinya akan sulit untuk ditarik kembali atau disebut sebagai pembiayaan macet.

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas, sebelum pembiayaan itu dicairkan kepada masyarakat yang membutuhkan maka bank akan melakukan berbagai macam *survey* dan berbagai macam persyaratan untuk memenuhi peraturan yang telah ada, diantaranya adalah melakukan analisis 5C, *Character, Capacity, Collateral, Capacity, Condition of Economic*. Analisis ini berguna untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah ataupun pembiayaan lainnya yang tersedia didalam bank tersebut agar bank tahu apakah nasabah telah memenuhi syarat prinsip 5C.

Oleh sebab itu, penulis akan membahas analisis prinsip 5C ini semaksimal mungkin agar berguna untuk mengetahui sejauh mana prinsip ini diperlakukan didalam melakukan pembiayaan *Mudharabah*. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk disajikan dalam skripsi minor yang berjudul “Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada Kantor Pusat Bank Sumut Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperoleh permasalahan sebagai dasar penulisan proposal penelitian ini serta untuk mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian supaya lebih terfokus maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah Cara Mengantisipasi Resiko Pembiayaan Pada Kantor Pusat Bank Sumut Syariah?
2. Bagaimanakah Cara Penyelesaian Dan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Kantor Pusat Bank Sumut Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat beberapa permasalahan yang ada diatas, maka yang menjadi tujuan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara Mengantisipasi Resiko Pembiayaan pada Kantor Pusat Bank Sumut Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Kantor Pusat Bank Sumut Syariah?

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi saya dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa yang berminat pada dunia perbankan. Secara praktik dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi pihak bank untuk lebih memajukan usaha dan kinerjanya dan dapat memberikan banyak ilmu pengetahuan

khususnya bagi penulis serta dengan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat tentang Bank Syariah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu jenis pendekatan penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dikaji.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu data-data dan informasi yang berdasarkan pada fakta-fakta yang diperbolehkan.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak Internal Kantor Pusat Bank Sumut Syariah yang dianggap dapat memberikan informasi prosedur, aspek-aspek penelitian pembiayaan serta peran penting dalam penyaluran pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, Undang-undang dan peraturan yang berkaitan mengenai pembiayaan *mudharabah*.

Sumber Data yang digunakan yaitu bersumber dari perusahaan tempat kita melakukan penelitian atau dari bank itu langsung bisa didapatkan. Bisa melalui kuisisioner ataupun dari wawancara dalam pengumpulan datanya. Sumber data itu berdasarkan dari orang yang menjawab pertanyaan wawancara dalam bentuk lisan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pengumpulan data melalui sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis membaca, mengutip, dan merangkai hal-hal yang perlu dan merujuk pada buku-buku, file sebagai rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan judul skripsi.

##### b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini berupa wawancara langsung pada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan yaitu analisis prinsip 5C pada akad Mudharabah yaitu Kepala Divisi Pembiayaan dan *Account Officer* selaku analisis pembiayaan.

##### c. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut mendeskripsikan praktek analisis yang dilakukan oleh bagian *account officer* yang ada di Kantor Pusat Bank Sumut Syariah dalam perannya sebagai menyalurkan pembiayaan, kemudian di analisis mengenai prinsip 5C pada pembiayaan mudharabah dalam pemberian pembiayaan tersebut dengan memperhatikan aspek penilaian. Hasil analisis tersebut akan disajikan *mudharabah*. Dalam bentuk gambaran secara keseluruhan tentang pembiayaan Setelah itu menggabungkan informasi yang diperoleh dari *account officer* dan menarik kesimpulan setelah itu mengkaji setiap aspek penilaian.

## **F. Sistematika**

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya penulis lebih terarah dan mudah untuk dipahami, kemudian penulis membuat skripsi minor ini dalam 5(lima)Bab, setiap bab dibagi sesuai dengan bagian bab.

Bab I adalah bab yang berisi pendahuluan. Pada bab ini menguraikan ataupun membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II adalah bab yang berisi Landasan Teori. Pada bab ini akan menguraikan teori dan pengertian prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition of Economic*), fungsi dan tujuan prinsip 5C, penerapan prinsip 5C, serta pengertian akad *Mudharabah*.

Bab III adalah bab yang berisi gambaran umum perusahaan. Pada bab ini akan menguraikan sejarah singkat dari perusahaan, struktur organisasi dan tugas-tugasnya atau jabatannya dari perusahaan tersebut, dan produk-produk dari perusahaan Kantor Pusat Bank Sumut Syariah.

Bab IV adalah bab yang berisi hasil temuan penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menjelaskan kualitas dari pembiayaan yang ada pada bank tersebut, atau menguraikan cara penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah

Bab V adalah bab yang berisi penutup. Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diaplikasikan nantinya dalam skripsi ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Prinsip 5C

Manajemen Bank Syariah akan menerima permohonan dan permintaan dari calon nasabah untuk melakukan pembiayaan setelah menganalisa permohonan dengan menggunakan prinsip 5C. Ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi penilaian pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a) *Character* (Kepribadian atau Watak)
- b) *Capacity* (Kemampuan atau Kesanggupan)
- c) *Capital* (Modal atau Kekayaan)
- d) *Collateral* (Jaminan)
- e) *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)<sup>6</sup>

Hal-hal yang sudah dijelaskan itu harus dilakukan agar berguna untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian harinya nanti.

#### a) *Character* (Kepribadian dan Watak)

*Character* adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalaninya, keadaan keluarga, hobi dan lingkungan sosialnya<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h.195.

<sup>7</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.173.

Untuk mengetahui *character* nasabah (calon debitur), ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bank, pertama melihat data yang ada di Bank itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan apabila pemohon pembiayaan telah ataupun pernah berhubungan baik dengan bank, baik pembiayaan maupun bukan. Disamping itu, Bank juga berusaha mencari informasi ke Bank lain, yaitu Bank yang biasa berhubungan dengan pemohon pembiayaan dan ke Bank Indonesia.

Sebagai contoh penilaian secara lingkungan sosial adalah seorang pria dewasa yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pria tersebut sangat dalam kegiatan beragama dan sosialisasi dengan banyak orang. Maka indikasi awal yang dapat dilihat adalah bahwa pria tersebut adalah orang yang soleh dan dapat dipercaya. Dan contoh yang berkaitan dari diri calon nasabah adalah seorang pria dewasa yang berasal dari keturunan suku batak yang cenderung akan memiliki watak yang keras, emosional dan temperamental.

Oleh sebab itu, karakter merupakan *asset* terpenting dari pembiayaan, maka satu proposal pembiayaan biasanya tidak akan diproses lebih lanjut apabila Bank menemukan hal-hal yang negatif tentang calon debitur.

#### **b) *Capacity (Kemampuan dan Kesanggupan)***

Menurut pendapat Trisadini P. Usanti dan Abdul Shomad (2012), *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha berguna untuk memperoleh laba atau keuntungan.

Dalam konsep prinsip 5C dari pembiayaan aspek yang di analisa melalui *factor capacity* adalah faktor internal perusahaan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari analisa *capacity* adalah kekuatan dan kelemahan dari suatu perusahaan tersebut.

Contoh penilaian dari capacity adalah sebuah perusahaan yang akan dilihat perkembangan keuangannya dari tahun ke tahun apakah terus meningkat atau makin menurun. Selain itu hal lain yang dapat juga dinilai adalah

- a. Tingkat kemampuan labaan dari perusahaan
- b. Keadaan likuiditas perusahaan
- c. Proyeksi kondisi perusahaan dimasa-masa yang akan datang berdasarkan serangkaian rencana bisnis yang di susun manajemen

Intinya kita sebagai calon debitur yang lagi mengajukan pembiayaan harus bisa meyakinkan bank bahwa kita (Calon debitur) mampu untuk mengelola bisnis dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik untuk melunasi (memenuhi) kewajiban pembiayaannya.

**c) *Capital* (Modal atau Kekayaan)**

Menurut Prathama, *Capital* adalah penilaian atas besarnya modal calon nasabah yang diserahkan dalam perusahaan.<sup>8</sup>

Faktor lain yang di analisa oleh Bank adalah aspek modal sendiri (*Capital*) yang disetor oleh calon debitur kepada bank. Pada bank ini, setiap calon debitur yang ingin melakukan pembiayaan biasanya tidak akan dibiayai sepenuhnya oleh bank. Bank akan melihat terlebih dahulu berapa *Capital* (modal sendiri) yang dimiliki oleh Calon Debitur untuk mengelola usahanya. Setelah bank melihat berapa modal sendiri dari calon debitur barulah bank menutupi berapa kekurangan dari modal yang dibutuhkan.

**d) *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)**

---

<sup>8</sup> Ibid, h.109.

Menurut Edi Putra, *Condition of Economic* adalah menilai faktor kondisi ekonomi, hendaknya diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat.
- b. Kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.
- c. Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha calon nasabah.<sup>9</sup>

Menurut Hermansyah, *Condition of Economic* adalah bahwa didalam pemberian pembiayaan oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon pembiayaan perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

**e) *Collateral* (Jaminan)**

Menurut Edi Putra, *collateral* yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama pembiayaan adalah pribadi calon nasabah dan usahanya. Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan juga dapat dikatakan sebagai benteng terakhir bagi keselamatan pembiayaan. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.

Jaminan adalah salah satu persyaratan mutlak dalam pembiayaan. Konsep prinsip 5C yang dipakai untuk menganalisa pembiayaan merupakan konsep yang diterima diseluruh dunia dan

---

<sup>9</sup> Edi Putra, *Kredit Perbankan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h.15.

konsep tersebut menyatakan bahwa jaminan adalah salah satu aspek yang harus dimiliki dalam pembiayaan.

Pada bank ini setiap barang jaminan yang akan diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilakukan penilaian, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank. Untuk menutupkan nilai transaksi jaminan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak.

Pada dasarnya jaminan yang cukup tidak menjadi dasar utama menentukan bisa atau tidaknya pembiayaan tersebut disetujui. Oleh sebab itu, jaminan itu juga dapat digunakan sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat pembiayaan tersebut harus di lunasi.

## **B. Tujuan Dan Fungsi Dari Analisis Prinsip 5C**

### **1) Tujuan Prinsip 5C**

Ada tujuan dari analisis prinsip 5C ini adalah sebagai berikut:

#### *a. Character*

Tujuannya yaitu untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan memberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya dan untuk mengetahui iktikad baik dari calon nasabah sehingga dapat di lihat sejauh mana kemampuan yang baik dari calon nasabah apabila di berikan jaminan.

#### *b. Capital*

Tujuannya untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang di miliki calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank dan sejauh mana antara lain kemampuan modal sendiri dari calon nasabah dalam memperoleh keuntungan.

*c. Capacity*

Tujuannya untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuan mencari keuntungan (laba). Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang di salurkan atau yang telah di berikan oleh bank tersebut.

*d. Condition of Economic*

Tujuannya yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu Negara atau suatu Daerah yang akan memberikan dampak yang bersifat negatif terhadap perusahaan yang memperoleh pembiayaan tersebut.

*e. Collateral*

Tujuannya di lakukan penilaian jaminan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya dan untuk mengetahui beberapa nilai harta dan kekayaan yang di jaminkan oleh calon nasabah.

**2) Fungsi Prinsip 5C**

Sedangkan fungsi dari analisis prinsip 5C itu sendiri adalah agar pembiayaan yang telah di cairkan oleh bank yang bersangkutan tidak terjadi kemacetan (pembiayaan yang bermasalah), dan apabila pembiayaan yang di cairkan pun masih bermasalah juga maka akan di tutupi dengan jaminan yang sudah terdapat dalam prinsip ini.

### C. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang dimana pihak pertama sebagai *Shahibul Maal* (pemilik modal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>10</sup>

Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam perjanjian diawal kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal selama itu bukan kelalaian si pengelola (*Mudharib*), tetapi seandainya terjadi kerugian yang diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialami dalam sebuah bisnis yang mereka jalani.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188)

Dalam dunia perbankan *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji dan tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari *deposito special* yang di titipkan nasabah untuk usaha tertentu.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta; Dar Al ittiba, 1999), h. 171.

Landasan secara umum, landasan syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan suatu usaha. Hal ini tampak dalam ayat al-quran yaitu; Surah An-nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: 29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Adapun rukun dan syarat dari akad *mudharabah* adalah sebagai berikut;

- 1) Rukun dari akad *mudharabah*;
  - a) Pemodal
  - b) Pengelola
  - c) Modal
  - d) Nisbah keuntungan
  - e) Sighat atau akad
- 2) Syarat-syarat khusus dalam akad *mudharabah*;
  - a) **Pemodal dan pengelola**

Dalam akad *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak, penyedia dana atau *shahibul maal* dan pengelola. Syarat keduanya sebagai berikut;

1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi secara sah dimata hukum.
2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

## **b) Shighat**

Ucapan (shighat) yaitu penawaran dan penerima (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak agar berguna untuk menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Shighat tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut ini, yaitu;

1. Secara umum menunjukkan tujuan kontrak
2. Shighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam suatu penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut. Sebelum kesepakatan di sempurnakan.
3. Kontrak boleh dilakukan secara lisan bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari *Organisasi Konferensi Islam (OKI)* memperbolehkan terjadinya pelaksanaan kontrak menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti komputer.

## **c) Modal**

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikan dalam suatu aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu;

- a. Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya
- b. Modal harus tunai. Namun beberapa ulama memperbolehkan modal mudharabah berbentuk *asset* perdagangan. Pada waktu akad nilai *asset* perdagangan tersebut

serta biaya yang terkandung di dalamnya harus dianggap sebagai modal mudharabah.

Mazhab Hambali memperbolehkan penyediaan *asset-asset* non moneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal mudharabah. Pengelola memanfaatkan asset-asset ini dalam suatu usaha dan berbagai hasil dari usahanya dengan penyedia *asset*. Pengelola harus mengembalikan *asset-asset* tersebut kepada penyedia *asset* pada akhir masa kontrak atau perjanjian.

Karena *mudharabah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak, maka apabila *shahibul maal* memberikan dananya maka mudharib berkontribusi kerja dan keahliannya. Kondisi *mudharib* dapat berbentuk tugas *manajerial marketing*.

Demi mengatur distribusi *mudharib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut;

1. Pengelola adalah hak eksklusif *mudharib* dan *shahibul maal* tidak boleh ikut campur *operasional* teknis usaha yang dikelolanya. Namun Mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
2. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya dalam mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.

4. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu bertolak belakang dengan isi kontrak *mudharabah*.

#### **d) Keuntungan**

Keuntungan adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Namun, keuntungan itu terkait oleh syarat-syarat;

1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain.
2. Porsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dibuat, dan porsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk modal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
3. Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, 3 tahun keatas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk di tinjau dari waktu ke waktu.
4. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang di tanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang di tanggung si pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Contoh untuk kasus ini misalnya si A hendak melakukan usaha dengan modal Rp. 50.000.000,- Diperkirakan dari usaha tersebut akan diperoleh pendapatan 10.000.000,- perbulan dan modal disediakan seluruhnya oleh bank. Dari keuntungan ini di sisihkan terlebih dahulu untuk mengembalikan modal, misalnya 4.000.000,- selebihnya dibagikan antara bank dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak, yaitu 60:40, sehingga diperoleh  $(60\% \times 6.000.000,- = 3.600.000,-)$  untuk Bank dan  $(40\% \times 6.000.000,- = 2.400.000,-)$  untuk si A.

#### e) **Jaminan Dalam Mudharabah**

Yang dimaksud dengan jaminan dalam *mudharabah* adalah tuntutan kepada *mudharib* untuk mengembalikan modal *shahibul maal* dalam semua keadaan, baik untung maupun rugi. Jelas hal ini tidak diperkenankan karena sudah keluar dari bagi hasil dan bagi rugi. Dana tersebut bagi pengelola bersifat amanah. Orang yang mendapat amanah tidak diuntut untuk menjamin dana itu kecuali dia melanggar batas atau menyalahi ketentuan. Beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan dari *mudharib* terhadap pelanggaran batas atau tindakan yang menyalahi ketentuan. Ini disebut jaminan dari kemungkinan pengkhianatan. Beberapa ulama dari mazhab maliki juga memperbolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi *mudharabah*. Ini di setujui oleh akademi fiqih Islam OKI dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* di terapkan untuk;

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan pembiayaan yang khusus dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh *shahibul maal*.

#### f) **Manfaat mudharabah**

Ada beberapa manfaat *mudharabah*, yaitu;

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi di sesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan di sesuaikan dengan *Cash Flow* arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan di bagikan.<sup>11</sup>
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

**g) Resiko *Mudharabah***

Resiko dalam penerapan dan pembiayaan *mudharabah*, diantaranya adalah;

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang di sengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah itu apabila nasabahnya itu tidak jujur.

---

<sup>11</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), h.74.

#### **h) Kontrak pembiayaan *mudharabah***

Kontrak *mudharabah* adalah kontrak yang menanggung untung dan rugi antara pemilik dana dan nasabah. Pada hubungan kontrak bisnis seperti ini di perlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Dalam hal ini, jika proyek usaha mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, jika proyek mengalami kerugian, maka kerugian akan dibagi berdasarkan timbulnya kerugian, yaitu; jika kerugian terjadi karena resiko bisnis, kerugian modal akan di tanggung oleh pemilik modal, kerugian yang terjadi karena kelalaian nasabah, maka kerugian di tanggung oleh nasabah.

Kontrak *mudharabah* ini jika dikaitkan dengan teori keuangan, merupakan kontrak keuangan yang sangat berhubungan dengan masalah *agency*. *Mudharib* dalam kontrak *mudharabah* sangat mungkin melakukan penyimpangan keuangan hasil proyek yang di jalankan karena kontrol pemilik modal yang tidak optimal.

#### **i) Hikmah di syariatkannya *mudharabah***

Islam mensyariatkan akad kerjasama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola), dan *mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama

harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

**j) Pembatalan *Mudharabah***

Faktor-faktor yang dapat membatalkan *mudharabah*;

1) Salah seorang akid meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah satu seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik yang di ketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.<sup>12</sup>

2) Salah seorang akid gila/mengalami gangguan kejiwaan

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau gangguan kejiwaan akan membatalkan keahlian dalam akad *mudharabah*.

3) Modal rusak ditangan pengelola

Jika modal (harta) rusak ditangan pengelola sebelum digunakan untuk usaha maka *mudharabah* menjadi batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak apabila modal diberikan kepada oranglain atau di habiskan sehingga tidak dapat dijadikan modal usaha.

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* menyatakan:

---

<sup>12</sup>Drs. Karim Helmi A.M.A. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Pertama: ketentuan pembiayaan:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usahanya.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, pembagian keuntungan di tentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai ataupun menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama sesuai diawal akad perjanjian.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan dasar hukum pendirian Akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1962, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.5 Tahun 1965, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Kemudian pada tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk Badan Hukum diubah menjadi perseroan, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat menjadi PT. Bank Sumut sebagai Bank Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju perkembangan didaerah, khususnya sebagai salahsatu sumber pendapatan daerrah.

Untuk pembukaan Kantor Cabang Pembantu Stabat ini didasarkan karena stabat adalah Ibukota dari Kabupaten Langkat yang didaerahnya didominasi oleh sektor Pertanian, Industri, dan Tambang/Galian. Selain itu, lingkungan Stabat adalah wilayah perdagangan.

## **A. Ruang Lingkup Bidang Usaha**

Sesuai dengan UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang mengacu dan berpedoman kepada ketentuan tersebut yang menjadi panduan dalam menerapkan berbagai produk Bank Umum Syariah, baik itu berupa produk penyaluran dana maupun penghimpunan dana.

Kegiatan Operasional Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat mulai di Operasi pada tanggal 26 Desember 2006 yang telah didukung oleh sistem *operasional* yang disebut OLIB`S Syariah (*Online Integers Banking Sistem*).

Dalam menjalankan Operasional Perbankan sehari-hari PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menganut pada prinsip syariah.

Pada sistem operasional Bank Sumut Syariah pemilik menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha dengan perjanjian keuntungan ushaa yang telah disepakati.

## **B. Produk-Produk Perusahaan**

Dalam kegiatan operasionalnya PT. Bank Sumut Syariah membagi produknya menjadi beberapa bagian, sebagai berikut;

### **a. Produk *Mudharabah***

Yang termasuk kedalam produk *Mudharabah* adalah;

#### *1) Tabungan iB Rencana*

Tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang di inginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan. (jangka waktu tabungan minimal 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) tahun.

Keunggulan Dari Tabungan iB Rencana;

- a) Transaksi secara *realtime online*
- b) Bagi hasil tabungan yang lebih tinggi, dengan nisbah 50% untuk Nasabah dan 50% untuk Bank
- c) Setoran bulanan dari 100.000 sampai 2 Juta
- d) Bebas biaya administrasi bulanan
- e) Dilindungi asuransi jiwa
- f) Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut
- g) Satu orang dapat mermbuka 3 rekening

#### *2) Tabungan Simple iB*

Tabungan Simple iB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Bank juga harus bekerjasama dengan pihak sekolah.

Keunggulan Dari Tabungan Simple iB;

- a) Transaksi secara *Realtime Online*
- b) Memperoleh bagi hasil
- c) Tabungan atas nama siswa/siswi
- d) Setoran awal bulanan hanya Rp; 1.000
- e) Dapat dibuka diseluruh Kantor Bank Sumut

**b. Produk Penyaluran Dana**

Adapun Produk PT. Bank Sumut Syariah yang bersifat menyalurkan dana, adalah sebagai berikut;

**1) *Transaksi Bagi Hasil Mudharabah***

Transaksi bagi hasil *mudharabah* adalah akad kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan Nasabah sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Jangka waktu pembiayaan pengembalian dana pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Mudharabah terdiri atas;

- a) *Mudharabah* Modal Kerja

*Mudharabah* Modal Kerja adalah mudharabah yang dipergunakan untuk kebutuhan usaha atau perdagangan.

b) *Mudharabah* Surat Perintah Kerja

*Mudharabah* yang dipergunakan untuk kebutuhan proyek, khususnya proyek instansi pemerintah.

c) *Mudharabah* Investasi

*Mudharabah* yang digunakan untuk kebutuhan investasi seperti membeli rumah untuk disewakan dan membangun tempat usaha atau renovasi tempat usaha.

d) *Mudharabah* Konsumsi

*Mudharabah* yang digunakan untuk membeli barang konsumsi seperti kendaraan atau alat transportasi membangun atau merenovasi rumah, alat rumah tangga atau sejenisnya.

**c. Jasa-Jasa Bank**

Adapun jasa yang di tawarkan oleh pihak PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut;

1. Kiriman Uang (*Transfer*)

*Transfer* adalah suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima di tempat lain. *Transfer* merupakan fasilitas yang bertujuan untuk melayani kebutuhan nasabah akan jasa transfer di keseluruhan Bank secara cepat dan aman.

2. Bank Garansi

Bank garansi yaitu pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang di beri garansi bank kepada pihak lain apabila nasabah tersebut ingkar janji.

### **C. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur Organisasi Divisi Usaha Syariah merupakan salah satu dari 10 divisi yang ada di Bank Sumut. Organisasi Divisi Usaha Syariah membawahi 4 bidang *supervisi* yaitu; pembiayaan, *operasional*, perencanaan, dana dan jasa.

Struktur Kantor Bank Sumut Syariah sama seperti Kantor Konvensional yaitu dipimpin oleh seorang pemimpin dari kantor tersebut dan membawahi 4 seksi operasional, dana dan jasa, perencanaan, dan pembiayaan.

Struktur Organisasi di Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah;

#### **Ketua Pimpinan;**

1. Indra Kusuma Yuzar

#### **Pemimpin Seksi Operasional;**

1. Andri Pelop Muswar

#### **Anggotanya;**

1. Fauzi Rinaldi
2. Chairiyah Ela Sari
3. Syafredo
4. Nana

#### **Pemimpin Seksi Dana dan Jasa;**

1. Rahmat Hidayat

#### **Anggotanya;**

1. Azmi Habibie Siregar
2. Riffi Hamdani

3. Anggi Sari Pulungan
4. Hajairin Sakti

**Pemimpin Seksi perencanaan;**

1. Muhammad Idris

**Anggotanya;**

1. Aminuddin Sinaga
2. Zulkarnain
3. Gumara Erlanda
4. Yuspar Handoko
5. Aulia Suhada
6. Rizki Aditya
7. Heri Sujatmiko

**Pemimpin Seksi Pembiayaan;**

1. Kaswinata

**Anggotanya;**

1. Zulfikar
2. Zulfikar Ahmad
3. Agus Riansyah Putra
4. Dini Fariza
5. Irfan Sanusi
6. Doni Umbara
7. Muhammad Rahim

8. Rizki Handiki

**Satpam;**

1. Riski Ramadhan
2. Mhd. Adhnan
3. Irfan Sasono
4. Mhd. Kurnia
5. Fandi Siregar

**Cleaning Service;**

1. Rita juwita
2. Amelinda Pulungan
3. Dewi Puspita

Pada setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil didalam menjalankan aktifitasnya untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan diperlukan adanya pembagian tugas serta tanggung jawab antara masing-masing bagian atau fungsi yang terdapat didalam perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerangkapan tugas serta fungsi dari masing-masing bagian pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik dan terarah.

Struktur Organisasi merupakan salah satu cara untuk dapat menunjukkan hubungan kerja antara masing-masing anggota organisasi perusahaan. Jadi, dengan adanya struktur organisasi ini kita dapat tahu dengan jelas pelimpahan tanggung jawab serta wewenang pada perusahaan.

Uraian fungsi dan tugas pokok pada Organisasi PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut;

a. *Pimpinan Cabang*

Pimpinan Cabang adalah Struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di *level* kantor cabang dan membawahi keseluruhan *manager*, baik bisnis maupun operasional.

b. *Consumer Marketing Manager*

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis small medium dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub-ordinatnya (atau titik fokus), baik dari segi bisnis maupun administrasi.

c. *Financing Support Manager*

Bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan.

d. *Operation Manager*

Bertanggung jawab atas berjalannya *operasional* perbankan yang berada di luar aspek bisnis.

e. *Operations Quality Assurance (OQA)*

Melakukan proses *internal control* di Kantor Bank Sumut Unit Usaha Syariah untuk melakukan kualitas *service* dan operasi terjaga dengan baik dan transaksi operasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

f. *Account Officer*

Melakukan proses marketing untuk khususnya giro dan deposito.

g. *Sales Officer*

Melakukan proses marketing untuk menarik daya minat konsumen agar semakin banyak.

h. *Financing Administrasi*

Melakukan *review* pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan.

i. *Collection Officer dan Restructuring*

Menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dan jika ada masalah pada pembayaran dari nasabah dan memungkinkan akan dilakukan *review* ulang.

j. *Petugas Kliring*

Melayani nasabah untuk transaksi sektor dan penarikan kliring serta transaksi *back office* lainnya sesuai dengan aturan dan *Service Level Agreement* yang sudah ditetapkan untuk mencapai *Service Excellent*.

k. *Supervisor Layanan*

Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi *operasional teller* dan *customer* sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai *Service Excellent*.

l. *Teller*

Melayani nasabah untuk transaksi sektor dan penarikan tunai maupun non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai *Service Excellent*.

*m. Customer Service*

Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi *operasional* sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan Bank Sumut Unit Usaha Syariah berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu sebagai berikut;

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya, dan bentuk investasi berupa tabungan, deposito atau bentuk lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan untuk transaksi jual beli dengan berbagai akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

**D. Sistem Pengupahan**

Adapun sistem pengupahan yang dilakukan pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah bulanan yaitu setiap tanggal 25. Ada beberapa fasilitas yang diberikan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah antara lain;

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Kerja
3. dan Tunjangan Jabatan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kualitas Pembiayaan Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

##### a) Penilaian Atas Kualitas Pembiayaan

Kelangsungan usaha suatu bank tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Aktiva Produktif adalah penanaman dana oleh bank, baik dalam rupiah maupun dalam *valuta asing*, untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan. Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan pada Bank Lain, komitmen pada transaksi rekening administrasi, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>13</sup>

Aktiva nonproduktif adalah *Asset* bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, property yang terbengkalai, rekening antar kantor, dan lain-lain.

Penilaian atas kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut;

---

<sup>13</sup> Bank Indonesia, *Direktorat Perbankan Syariah*, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, 2016, Sumatera Utara, h.8.

- 1) Prospek usaha
- 2) Kinerja (*Performance*) nasabah, dan
- 3) Kemampuan membayar / kemampuan menyerahkan barang pesanan

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas aktiva produktif bank syariah dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu;

**b) Kualitas Pembiayaan *Mudharabah***

**1. Pembiayaan Kurang Lancar**

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 4 (empat) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan, namun belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo.

**2. Pembiayaan Diragukan**

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 4 (empat) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan, atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan, namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.<sup>14</sup>

**3. Pembiayaan Macet**

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.

---

<sup>14</sup> Ibid, h.84.

## **B. Resiko Pembiayaan Pada Bank Sumut Kantor Pusat Medan**

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, Bank Syariah menanggung resiko kredit ataupun resiko pembiayaan.

Hal tersebut dijelaskan kembali dalam Pasal 37 Ayat (1) UUPerbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Resiko bagi Bank Syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan antara Bank Syariah dan Nasabah penerima fasilitas.

Disamping itu, juga terdapat resiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektabilitas pembiayaan menurun). Istilah pembiayaan bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *Problem Loan* atau *Performing Loan* yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan *Internasional*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

### **C. Upaya-Upaya Untuk Mengantisipasi Resiko Pembiayaan**

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Untuk mengantisipasi resiko penyaluran dana nasabah tersebut maka Bank Syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tersebut.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu;

#### **a) Kelayakan Penyaluran Dana**

Untuk mengantisipasi resiko dan mengeliminasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini Bank Syariah harus menerapkan manajemen resiko sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, melaksanakan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana yang telah diamanatkan.

#### **b) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank**

Dalam penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka Bank Syariah diwajibkan untuk menyebar resiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada suatu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

## **D. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

### **a) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Penyelamatan pembiayaan (*Restrukturisasi Pembiayaan*) adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui; Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*). Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

#### **1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)**

Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah yaitu memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh temposerta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam membayar pembiayaan tersebut.

#### **2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)**

Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

#### **3) Penataan Kembali (*Restructuring*)**

Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain;

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
- b. Koversi akad pembiayaan

- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah

#### **b) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian Pembiayaan Macet adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat-syarat pelunasan.

Pembiayaan macet juga dapat menimbulkan sengketa antara bank dengan nasabah. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya berupa;

- 1) Musyawarah
- 2) Mediasi Perbankan
- 3) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

---

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *Kontrak Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; 2005, h.259.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk mengantisipasi resiko penyaluran dana nasabah tersebut maka Bank Syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan tersebut berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tersebut.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu;

- a) Kelayakan Penyaluran Dana
- b) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya berupa;

- 1) Musyawarah
- 2) Mediasi Perbankan
- 3) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

#### **B. Saran**

Dari penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut;

- a) Bank Sumut Unit Usaha Syariah harus terus berusaha meningkatkan kinerja dalam pembiayaan mudharabah sehingga pasar perbankan syariah dapat lebih meningkat.

- b) Staf pembiayaan harus terus mengontrol nasabah yang telah diberikan pembiayaan, agar nasabah tidak lengah untuk membayar kewajiban setiap bulannya.
- c) Peran *Account Officer* didalam penyaluran pembiayaan sangat penting. Oleh karena itu, peranan tersebut harus di tingkatkan dalam pembiayaan sehingga di hasilkan kualitas pembiayaan yang lancer dan sehat dan yang dapat menguntungkan oleh pihak Bank.

## Hasil wawancara

1. Tanya; Apa saja manfaat dari pembiayaan?

Jawab;

A. Manfaat dari pembiayaan ditinjau dari sudut kepentingan debitur

- a) Relatif mudah diperoleh
- b) Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit)
- c) Terdapat berbagai jenis pembiayaan, berbagai bentuk penawaran modal (dana) hingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan
- d) Dengan memperoleh pembiayaan dari Bank, debitur sekaligus juga akan memperoleh berbagai manfaat yang lain, yaitu;
  - 1) Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, kliring, pembukaan tabungan, bank garansi, dll.
  - 2) Rahasia terlindungi karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank dalam undang-undang pokok perbankan
  - 3) Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar dengan gratis kepada para debiturnya.
  - 4) Dengan fasilitas pembiayaan memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.

B. Manfaat dari pembiayaan ditinjau dari sudut kepentingan perbankan

- a) Memperoleh pendapatan bagi hasil
- b) Untuk menjaga solvabilitas usahanya
- c) Dengan memberikan pembiayaan akan membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain
- d) Pemberian pembiayaan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya
- e) Pemberian pembiayaan untuk merebut pasar (*market share*) dalam bidang industri.
- f) Dengan pemberian pembiayaan akan memungkinkan perbankan untuk mendidik stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri lain secara mendetail.

2. Tanya; Bagaimana Prinsip-Prinsip Pembiayaan?

Jawab;

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembiayaan secara benar dan sehat, Bank menyelidikinya melalui analisa pembiayaan pada calon nasabah dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu;

*a. Character*

*Character* yaitu sifat atau watak seseorang dalam hal ini sifat dari calon nasabah. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank, sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan yang benar-benar dapat dipercayai.

*b. Capacity*

*Capacity* yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang telah disalurkan.

*c. Capital*

*Capital* yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya untuk modal sendiri.

*d. Collateral*

*Collateral* yaitu jaminan diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjama yang diberikan fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

*e. Condition of Economic*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Ulfa Hanasani
2. NIM : 54154105
3. Tmpt/Tgl Lahir : Medan, 12 Maret 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. SM Raja Gg. Syahrudin No. 19 Medan

### **II. RIWAYAT HIDUP**

1. Tamatan Mts. MIS ISLAMIYAH GUPPI MEDAN Berijazah Tahun 2009
2. Tamatan SMPN 15 MEDAN Berijazah Tahun 2012
3. Tamatan SMAN 13 MEDAN Berijazah Tahun 2015

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Anggota IQEB 2015

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad, Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta; Dar Al Ittiba, 1999.
- Bank Indonesia. *Direktorat Perbankan Syariah, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Sumatera Utara, 2016.
- Djamil, Fathurrahman. *Kontrak Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; 2005.
- Helmi, Karim, Drs, A.M.A. *Fiqih Muamalah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Husain, Abdul, A. *Ekonomi Islam prinsip dasar dan tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Jopie, Jusuf. *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Kasmir. *Dasar- Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- ..... *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012.
- Prathama, Rahardja. *Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Thamrin, Abdullah dan Francis, Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Trisadini, Usanti dan Shomad, Abdul. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.